



PUTUSAN
Nomor : 10-K/PM.III-15/AD/III/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muh. Adidis Fadillah.
Pangkat / NRP : Serka / 21060226150985.
Jabatan : Babinsa Ramil 1604-03/Naikliu.
Kesatuan : Kodim 1604/Kupang.
Tempat, tanggal lahir : Lahat, 26 September 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Muh. Hatta No. 22 Fontein Kota Kupang.

Terdakwa tidak ditahan. (tidak diketemukan)

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG tersebut di atas

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/1 Kupang Nomor : BP-02/A-02/II/2021 tanggal 5 Februari 2021 dalam perkara Terdakwa.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 161/Wira Sakti selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/13/III/2021 tanggal 8 Maret 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-14 Kupang Nomor : Sdak/09/K/AD/III-14/III/2021 tanggal 19 Maret 2021.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/10-K/PM.III-15/AD/III/2021 tanggal 31 Maret 2021.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : JUKTERA/10-K/PM.III-15/AD/III/2021 tanggal 31 Maret 2021.
5. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/10-K/PM.III-15/AD/IV/2021 tanggal 1 April 2021.

Halaman 1 dari halaman 26 Putusan Nomor : 10-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
6. Revisi penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/09/K/AD/III-14/III/2021 tanggal 12 April 2021 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Keterangan Oditur Militer di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah menurut ketentuan yang berlaku.
b. Bahwa Oditur Militer tidak bisa menjamin untuk dapatnya dihadapkan Terdakwa di persidangan.
3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dalam persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
c. Mohon agar barang bukti berupa surat :
- 9 (sembilan) lembar daftar Absensi Apel Staf Teritorial Kodim 1604/Kupang bulan Desember 2020 dan bulan Januari 2021.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
d. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-03/A-03/2021/ldik tanggal 25 Januari 2021 berdasarkan Surat Dandim 1604/Kupang Nomor : R/34/2021 tanggal 20 Januari 2021 tentang pelimpahan perkara kasus

Halaman 2 dari halaman 26 Putusan Nomor : 10-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Desersi yang dilakukan oleh Serka Muh. Adidis Fadillah NRP 21060226150985 agar diproses secara hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa yang dibuat oleh penyidik Denpom IX/1 Kupang tanggal 4 Februari 2021 berdasarkan laporan polisi Nomor LP-03/A-03/I/2021/dik tanggal 25 Januari 2021 tentang tindak Pidana Desersi yang diduga dilakukan oleh Serka Muh. Adidis Fadillah NRP 21060226150985 sampai sekarang tidak membuahkan hasil sehingga perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom IX/1 Kupang.

Menimbang : Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer III-15 Kupang dan telah diregister dengan Nomor : 10-K/PM.III-15/AD/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak pernah hadir.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadimya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang perundangan-undangan militer yang menyatakan perkara tindak pidana Desersi sebagaimana dimaksud dalam KUHPM yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan putus tanpa hadimya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Maka Majelis Hakim memandang perlu segera diputus perkara Terdakwa tersebut untuk mempercepat penyelesaian perkara dengan tidak mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dipanggil oleh Kepala Oditurat Militer III-14 Kupang, berdasarkan :

1. Surat Panggilan ke-1 Nomor : B/82/IV/2021 tanggal 7 April 2021.
2. Surat Panggilan ke-2 Nomor : B/105/V/2021 tanggal 11 Mei 2021.
3. Surat Panggilan ke-3 Nomor : B/124/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021.

Halaman 3 dari halaman 26 Putusan Nomor : 10-K/PM.III-15/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap surat panggilan yang dilakukan Kepala Oditurat Militer III-14 Kupang tersebut, selanjutnya Dandim 1604/Kupang, berdasarkan :

1. Surat Nomor : B/173/IV/2021 tanggal 12 April 2021,
2. Surat Nomor : B/239/V/2021 tanggal 18 Mei 2021 dan
3. Surat Nomor : B/317/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021,

Menyatakan bahwa Terdakwa Serka Muh. Adidis Fadillah NRP 21060226150985 sampai saat ini belum kembali ke satuan Kodim 1604/Kupang.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer ke persidangan tetapi tetap tidak hadir dan Oditur Militer tidak dapat menjamin Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dan sebagaimana jawaban terhadap surat panggilan tersebut, Dandim 1604/Kupang menerangkan Terdakwa Serka Muh. Adidis Fadillah NRP 21060226150985 tidak dapat dihadirkan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-15 Kupang karena telah meninggalkan Kesatuan TMT 7 Desember 2020 sampai dengan saat ini.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer maupun sesuai dengan keterangan Oditur Militer di persidangan serta surat dari kesatuannya, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara In Absensia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Kupang Nomor : Sdak/09/K/AD/III-14/III/2021 tanggal 19 Maret 2021 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tujuh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal empat bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya bulan Desember tahun dua ribu dua puluh sampai dengan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu dalam suatu rangkaian waktu yang tidak terputus di Kesatuan Kodim 1604/Kupang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari halaman 26 Putusan Nomor : 10-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinast aktif di Kesatuan 1604/Kupang dengan pangkat Serka NRP 21060226150985 menjabat sebagai Babinsa Ramil 1604/Naikliu.
2. Bahwa tanggal 7 Desember 2020 sekira pukul 07.00 Wita pada saat apel pagi dilapangan Makodim 1604/Kupang yang diambil oleh Pasi Pers Mayor Inf Hendri Dunan, S.IP, anggota yang tertua di Staf Teritorial a.n. Peltu I Wayan Suka Antara melaporkan bahwa Terdakwa tidak hadir atau tanpa keterangan.
3. Bahwa atas kejadian tersebut Dandim 1604/Kupang memerintahkan dan mengeluarkan surat Nomor R/24/2021 tanggal 9 Januari 2021 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan atas nama Terdakwa namun Terdakwa belum diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan, sehingga pada tanggal 20 Januari 2021 Kodim 1604/Kupang melaporkan perkara Terdakwa ke Denpom IX/1 Kupang untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah karena dikarenakan pergi bersama seorang wanita yang mengaku bernama Sdri. Selviana Moen Keu.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa atau Satuannya tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan tidak membawa barang inventaris milik satuan.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan dikeluarkan Berita Acara tidak diketemukan dari Denpom IX/1 Kupang Terdakwa tanggal 4 Februari 2021 atau selama kurang lebih 59 (lima puluh sembilan) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah tidak disertai dengan Surat Ijin Jalan (SIJ), Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun anggota yang lain disatuannya baik melalui telepon maupun surat dan kesatuan berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan dan menghubungi nomor *Handphone* Terdakwa namun nomor *Handphone* tersebut tidak aktif dan tidak bisa dihubungi sampai dengan sekarang dan sampai saat ini belum diketahui

Halaman 5 dari halaman 26 Putusan Nomor : 10-K/PM.III-15/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id serta belum kembali ke Kesatuan Kodim
1604/Kupang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diacam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam perkara Terdakwa terdapat 3 (tiga) orang Saksi yaitu I Wayan Wardano, Serka NRP 21090169450489 (Saksi-1), Orias Rihi, Sertu NRP 31000704441079 (Saksi-2) dan Sdri. Aris Widya Ningrum, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan dikarenakan para Saksi sedang melaksanakan tugas TMMD ke-111 TA 2021 sesuai surat jawaban dari Dandim 1604/Kupang Nomor : B/318/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 perihal pemberitahuan tidak dapat menghadiri persidangan dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya serta memohon agar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para Saksi tersebut dibacakan karena telah dilakukan dibawah sumpah saat penyidikan oleh Denpom IX/1 Kupang.

Menimbang : Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu sama nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan agar Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang pada intinya sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : I Wayan Wardano.

Pangkat / NRP : Serka / 21090169450489.

J a b a t a n : Ba Unit Sus Kodim 1604/Kupang.

K e s a t u a n : Kodim 1604/Kupang.

Tempat, tanggal lahir : Tamberana (Poso), 15 April 1989.

Halaman 6 dari halaman 26 Putusan Nomor : 10-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Kristen Protestan.

Alamat tempat tinggal : Perumahan Takari Rt.001, Rw.001 Kel.
Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima, Kota
Kupang NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik Polisi Militer.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dan dilakukan pemeriksaan saat ini oleh Penyidik Polisi Militer dalam perkara Desersi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhitung mulai tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa sebelum dilanjutkan pemeriksaan oleh Penyidik Polisi Militer Saksi bersedia diambil sumpah sesuai agama yang Saksi anut yaitu Kristen Protestan.
4. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekitar pada tahun 2012 saat Saksi pertama kali berdinas di Kodim 1604/Kupang. Antara Saksi tidak ada hubungan keluarga atau family hanya sebatas atasan dan bawahan saja, Terdakwa sesuai jabatan adalah Babinsa 1604-03/Naikiu namun saat ini berdinas di Kodim 1604/Kupang berdinas di bagian staf ter Kodim 1604/Kupang.
5. Bahwa dapat Saksi jelaskan Terdakwa melakukan Desersi pada tanggal 7 Desember 2020 saat pelaksanaan apel pagi Makodim 1604/Kupang Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang jelas setelah itu dilakukan pencarian namun sampai sekarang tidak diketemukan dan tidak kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan terhitung mulai tanggal 7 Desember 2021 dan sampai saya diambil keterangan belum juga kembali terhitung selama kurang lebih 52 (lima puluh dua) hari lamanya dan sampai saat ini belum juga kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa dapat Saksi jelaskan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Saksi tidak mengetahui keberadaannya dimana dan perginya bersama siapa serta Saksi juga tidak mengetahui Terdakwa pergi melakukan desersi bersama siapa dan menggunakan sarana apa.

Halaman 7 dari halaman 26 Putusan Nomor : 10-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak mendapatkan ijin dari Komandan satuan dalam hal ini Dandim 1604/Kupang.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan.
10. Bahwa saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa Komandan kesatuan keadaan daerah dalam keadaan damai dan negara tidak dalam keadaan perang.
11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan, saat itu kesatuan Kodim 1604/Kupang tidak sedang melaksanakan tugas operasi maupun tidak dalam persiapan untuk melaksanakan tugas operasi.
12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan yang bersangkutan tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya baik kepada satuan maupun anggota yang lain disatuannya dan petunjuk dari kesatuan tentang belum kembali Terdakwa sampai sekarang adalah melakukan pencarian menghubungi nomor handphone Terdakwa yaitu 081236462579 namun nomor tersebut tidak aktif lagi.
13. Bahwa saat penyidikan sekarang ini Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuannya dan upaya dari kesatuan melakukan pencarian tentang keberadaan Terdakwa namun sampai sekarang belum juga di ketemukan.
14. Bahwa selama Terdakwa melakukan Desersi Saksi tidak pernah mendengar yang bersangkutan terlibat suatu pelanggaran maupun Tindak pidana karena semenjak Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah terdengar dimana keberadaannya.
15. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan Desersi saat sekarang ini Terdakwa pernah terlibat tindak pidana militer umum yaitu THTI saat Terdakwa masih di kesatuan lamanya yaitu Yonif Raider Sus 744/SYB.
16. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Tanpa ijin Komandan kesatuan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa membawa barang inventaris milik negara atau inventaris Kesatuan.
17. Bahwa saat pemeriksaan ini Terdakwa belum juga kembali kekesatuannya.
18. Bahwa bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan Desersi dan saat ini belum kembali kekesatuan adalah buku daftar hadir

Halaman 8 dari halaman 26 Putusan Nomor : 10-K/PM.III-15/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id anggota Kodim 1604/Kupang dan suran DPO dari Kodim 1604/Kupang.

19. Bahwa sikap dan tingkah laku Terdakwa selama berdinasi di Kodim 1604/Kupang biasa saja dan tanggapan Saksi agar Kasus tersebut diproses secara hukum yang berlaku serta menjadi pembelaan serta tidak dicontoh oleh anggota yang lain.
20. Bahwa selama dalam penyidikan Saksi tidak merasa dipaksa, ditekan maupun dirayu dalam memberikan keterangan.
22. Bahwa semua keterangan yang Saksi sampaikan diatas adalah benar tidak lain dari yang sebenarnya dan Saksi bersedia menanggung segala resiko yang diberikan oleh Negara dan Tuhan atas keterangan Saksi tersebut.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Orias Rihi.
Pangkat / NRP : Sertu / 31000704441079.
J a b a t a n : Ba Dosir Sipersdim 1604/Kupang.
K e s a t u a n : Kodim 1604/Kupang.
Tempat, tanggal lahir : Camplong, 12 Oktober 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Asrama Kuanino Kec. Kota Raja, Kota Kupang
-NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi saat ini berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada Penyidik.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dan diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer sehubungan dengan kasus Perkara Tindak Pidana Militer Desersi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, TMT 7 Desember 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 ketika Saksi dengan Terdakwa sama-sama pindah satuan ke Kodim 1604/Kupang dengan Surat Perintah yang sama, dimana Saksi alih dari Kodim 1627/Rote Ndao sedangkan Terdakwa alih tugas dari Kodim 1624/Flotim.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan Desersi sejak hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekira pukul 07.00 Wita yang saat

Halaman 9 dari halaman 26 Putusan Nomor : 10-K/PM.III-15/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id anggota Kodim 1604/Kupang melaksanakan apel pagi dilapangan Makodim 1604/Kupang yang diambil oleh Pasi Pers Mayor Inf Hendri Dunan, S.IP, selanjutnya anggota yang tertua dari Staf Teritorial an Peltu I Wayan Suka Antara yang melaporkan bahwa Terdakwa tidak hadir atau tanpa keterangan dan sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan. Kemudian ketika Terdakwa melakukan Desersi Saksi tidak mengetahui bersama dengan siapa.

5. Bahwa yang Saksi ketahui dimana Terdakwa meninggalkan satuan TMT sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan sekarang, terhitung selama kurang lebih 50 (lima puluh) hari lamanya hingga Saksi diambil keterangan oleh penyidik serta sesuai dengan buku Absensi Staf Teritorial Kodim 1604/Kupang.
6. Bahwa saat Terdakwa melakukan Desersi Saksi tidak mengetahui ketika Desersi berada dimana dan bersama siapa serta ketika berangkat melakukan Desersi Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan sarana apa.
7. Bahwa selama ini yang Saksi ketahui Terdakwa tinggal di asrama Kuanino bersama dengan istri dan anaknya namun Saksi tidak mengetahui dibarak apa Terdakwa tinggal dan juga Terdakwa sering datang kerumah orang tuanya yang berada di Jalan Garuda Kampung Solor namun Saksi tidak mengetahui untuk alamat lengkapnya.
8. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan satuan tidak ada ijin dari Komandan Satuan ataupun tidak disertai Surat Ijin Jalan (SIJ).
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan.
10. Bahwa yang Saksi ketahui selama Terdakwa berdinis di Kodim 1604/Kupang tidak pernah mempunyai masalah dengan anggota lain maupun diluar satuan sedangkan hubungan rumah tangganya selama ini baik-baik saja dan Saksi tidak mengetahui apakah selama ini ada permasalahan dalam rumah tangganya.
11. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar jika Terdakwa mempunyai wanita lain selain istrinya serta Saksi tidak mengenali siapa perempuan ataupun selingkuhan dari Terdakwa.
12. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa Komandan kesatuan keadaan daerah dalam keadaan damai tidak dalam keadaan perang.

Halaman 10 dari halaman 26 Putusan Nomor : 10-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan kesatuan, saat itu Kodim 1604/Kupang tidak sedang melaksanakan tugas operasi maupun tidak dalam persiapan untuk melaksanakan tugas operasi.
14. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan yang bersangkutan tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya baik kepada satuan maupun anggota yang lain disatuannya dan Kesatuan memberikan petunjuk untuk melakukan pencarian dengan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) serta menghubungi nomor Handphone Terdakwa namun nomor Handphone Terdakwa tidak aktif.
15. Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan upaya dari satuan telah melakukan upaya pencarian dengan menerbitkan DPO (Daftar Pencarian Orang) dan menghubungi Terdakwa namun sampai dengan saat ini tidak membuahkan hasil atau Terdakwa belum tertangkap.
16. Bahwa selama Terdakwa melakukan Desersi Saksi tidak pernah mendengar jika yang bersangkutan terlibat suatu pelanggaran maupun Tindak pidana karena semenjak Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya sampai dengan sekarang.
17. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Tanpa Ijin Komandan kesatuan Saksi tidak mengetahui apakah membawa barang inventaris milik negara dan setahu Saksi bahwa Terdakwa tidak membawa senjata karena selama ini anggota Staf yang di Kodim 1604/Kupang tidak dibekali membawa senjata.
18. Bahwa saat pemeriksaan ini Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuannya dan masih dalam pencarian.
19. Bahwa Saksi dapat menunjukkan bukti jika Terdakwa telah melakukan Desersi dengan memberikan absensi Staf Ter sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan 25 Januari 2021 dan Saksi akan menyerahkan kepada Penyidik.
20. Bahwa yang Saksi ketahui sikap dan tingkah laku Terdakwa selama berdinasi di Kodim 1604/Kupang baik-baik saja sama seperti anggota lainnya dan tidak ada tingkah laku yang menonjol dan tanggapan Saksi terhadap Kasus tersebut, dapatnya diproses secara hukum yang berlaku agar menjadi pembelajaran dan tidak dicontoh oleh anggota yang lainnya.
21. Bahwa selama dalam penyidikan Saksi tidak merasa dipaksa, ditekan maupun dirayu dalam memberikan keterangan.

Halaman 11 dari halaman 26 Putusan Nomor : 10-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 :

Nama lengkap : Aris Widya Ningrum.

P e k e r j a a n : Ibu Rumah Tangga.

Tempat, tanggal lahir : Kupang, 11 Februari 1988.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Alamat tempat tinggal : Jln. Garuda Rt 014 Rw 005 Kel. Solor Kec. Kota Raja Kota Kupang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik Polisi Militer.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dan dilakukan pemeriksaan saat ini oleh Penyidik Polisi Militer dalam Perkara Desersi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, terhitung mulai tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa sebelum dilanjutkan pemeriksaan oleh Penyidik Polisi Militer Saksi bersedia diambil sumpah sesuai agama yang Saksi anut yaitu Islam.
4. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertengahan tahun 2010 di Kupang saat itu masih berpangkat Serda dan dinas di Brigif 21/Komodo selanjutnya kami menjalin hubungan pacaran selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2011 kami melangsungkan Akad Nikah di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Jln, Garuda RL 014. Rw. 005 Kel Solor Kec. Kota Raja-Kota Kupang-NTT dan selama menikah dikarunia seorang anak laki-laki yang kini berusia 8 (delapan) tahun bernama Rezky Novaldi Pratama dan tinggal bersama Saksi.
5. Bahwa dapat Saksi jelaskan Terdakwa melakukan Desersi sekitar hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 saat pulang dinas dan saat itu Saksi bersama anak Saksi kerumah orang tua Saksi membawa pakaian kotor untuk dicuci berhubung di asrama tidak ada air untuk mencuci, dan ketika Saksi berada dirumah orang tua, sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa (suami) kirim pesan WhatsApp yang dikirim ke handphone Saksi dengan mengatakan Saksi sedang cari makan, kamu sudah mau pecat Saksikan, Saksi sudah siap, kamu tidak akan dapat apa-apa dari Saksi lalu Saksi Video Call suami, namun

Halaman 12 dari halaman 26 Putusan Nomor : 10-K/PM.III-15/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau diangkat, kemudian Handphonenya sudah tidak aktif hingga saat ini.

6. Bahwa Terdakwa mengirim WhatsApp kepada Saksi dengan mengatakan bahwa kamu sudah mau pecat Saksikan, Saksi sudah siap, kamu tidak akan dapat apa-apa dari Saksi lagi. Karena Saksi dan suami Saksi (Terdakwa) sudah sering beribut didalam rumah tangga kami yaitu masalah adanya hubungan intim suami Saksi dengan perempuan lain yang bernama Selviana Moen Saku.
7. Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2020 sekira pukul 18.30 Wita suami Saksi membonceng Saksi ke Taman Nostalgia Kupang dengan maksud suami Saksi ingin mempertemukan Saksi dengan wanita lain yang bernama Selviana Moen Saku dan ketika Saksi dan suami tiba di Taman Nostalgia dan tidak lama kemudian Sdri. Selviana Moen Saku datang bersama seorang temannya yang mengaku bernama Sdri. Lia selanjutnya suami Saksi mengeluarkan Surat Pernyataan Perdamaian antara suami Saksi dengan Sdri Selviana Moen Saku yang mana isi surat pernyataan tersebut yang intinya bahwa :
 1. Bahwa mulai hari ini tanggal 2 Nopember 2020 kami kedua belah pihak tidak ada hubungan lagi.
 2. Bahwa kami kedua belah pihak tidak akan saling mencari tahu lagi tentang keadaan hidup masing-masing.
 3. Adapun pernyataan dari pihak ke-2 bahwa saat ini hamil 2 (dua) bulan dan setelah putus hubungan ini tidak akan menuntut pihak-1 untuk menuntut pertanggung jawaban ataupun biaya persalinan karena pihak-1 sudah memberikan sepeda motor Yamaha Fino sebagai tambahan biaya untuk persalinan nantinya dan adapun barang-barang yang sudah diserahkan oleh pihak-1 kepada pihak ke-2 itu semua nya menjadi hak milik pihak ke-2. Dan Surat Pernyataan tersebut ditanda tangani oleh suami Saksi dan Sdri. Selviana Moen Saku.
8. Bahwa dapat Saksi tunjukkan kepada penyidik Surat Pernyataan tersebut ada Saksi foto di Handphone Saksi.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuannya, Saksi tidak tahu sama sekali apakah suami Saksi ada suatu masalah yang menyangkut dengan Kesatuannya atau tidak.

Halaman 13 dari halaman 26 Putusan Nomor : 10-K/PM.III-15/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak mendapatkan ijin dari Komandan satuan dalam hal ini Dandim 1604/Kupang.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa yang menjadi penyebab sehingga Serka Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan di karenakan ia kabur bersama seorang wanita yang mengaku bernama Sdri. Selviana Moen Saku.
12. Bahwa saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa Komandan kesatuan keadaan daerah dalam keadaan damai dan negara tidak dalam keadaan perang.
13. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan, saat itu kesatuan Kodim 1604/Kupang tidak sedang melaksanakan tugas operasi maupun tidak dalam persiapan untuk melaksanakan tugas operasi.
14. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan yang bersangkutan tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya baik kepada satuan maupun kepada Saksi selaku isteri dan 2 (dua) orang anggota Provoost Kodim 1604/Kupang an. Koptu Gusti dan seorang lagi yang Saksi lupa namanya berpakaian Dinas pernah mendatangi rumah Saksi di kediaman orang tua Saksi untuk memberikan surat panggilan kepada suami Saksi sudah 3 (tiga) kali untuk menghadap dari Dadim 1604/Kupang dengan surat panggilan:
 1. Nomor R/430/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Panggilan-1.
 2. Nomor R/436/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Panggilan-2.
 3. Nomor R/439/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Panggilan-3.Namun suami Saksi tidak memenuhi panggilan dari Kesatuan dikarenakan belum kembali ke kesatuan atau pulang kerumah Saksi.
15. Bahwa saat penyidikan sekarang ini Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuannya atau pulang kerumah dan upaya Saksi selaku isteri berupaya mencari melalui orang pintar untuk mencari tahu keberadaan Terdakwa saat ini namun tidak ditemukan.
16. Bahwa selama Terdakwa melakukan Desersi, Saksi tidak pernah mendengar suami Saksi terlibat suatu pelanggaran maupun Tindak pidana karena semenjak Terdakwa.

Halaman 14 dari halaman 26 Putusan Nomor : 10-K/PM.III-15/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Tanpa ijin Komandan kesatuan tidak membawa barang inventaris milik negara atau inventaris Kesatuan hanya membawa pakai preman, Laptop dan surat-surat penting miliknya.
18. Bahwa sikap dan tingkahlaku Terdakwa selama berumah tangga selalu rukun dalam rumah tangga terhadap isteri dan anak namun setelah ia mulai kenal dengan dengan wanita lain yang mengaku bernama Sdri. Selviana Moen Saku saat itulah tingkah lakunya mulai berubah dan pulang ke rumah dengan bau minuman yang beralkohol.
19. Bahwa sudah tidak ada keterangan lain yang perlu Saksi sampaikan.
20. Bahwa selama dalam penyidikan Saksi tidak merasa dipaksa, ditekan maupun dirayu dalam memberikan keterangan.
21. Bahwa semua keterangan yang Saksi sampaikan diatas adalah benar tidak lain dari yang sebenarnya dan Saksi bersedia menanggung segala resiko yang diberikan oleh Negara dan tuhan atas keterangan Saksi tersebut.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan surat dari Dandim 1603/Kupang yaitu Surat Nomor : B/173/IV/2021 tanggal 12 April 2021, Surat Nomor : B/239/V/2021 tanggal 18 Mei 2021 dan Surat Nomor : B/317/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 menyatakan Serka Muh. Adidis Fadillah NRP 21060226150985 sampai saat ini belum kembali ke satuan Kodim 1604/Kupang.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat : 9 (sembilan) lembar daftar Absensi Apel Staf Teritorial Kodim 1604/Kupang bulan Desember 2020 dan bulan Januari 2021.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat yaitu 9 (sembilan) lembar daftar Absensi Apel Staf Teritorial Kodim 1604/Kupang, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan meyakini surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, sehingga dapat memperkuat pembuktian sebagaimana yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Halaman 15 dari halaman 26 Putusan Nomor : 10-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

Putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang masih berdinast aktif di Kesatuan Kodim 1604/Kupang, pangkat Serka NRP 21060226150985 dengan jabatan Babinsa Ramil 1604-03/Naikliu.
2. Bahwa benar pada tanggal 7 Desember 2020 sekira pukul 07.00 Wita pada saat apel pagi dilapangan Makodim 1604/Kupang yang diambil oleh Pasi Pers Mayor Inf Hendri Dunan, S.I.P, anggota yang tertua di Staf Teritorial a.n. Peltu I Wayan Suka Antara melaporkan bahwa Terdakwa tidak hadir atau tanpa keterangan
3. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang pada tanggal 7 Desember 2020 pada saat apel pagi agar diadakan pengecekan kembali, dari hasil pengecekan Terdakwa belum juga hadir tanpa keterangan dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa benar atas kejadian tersebut Dandim 1604/Kupang memerintahkan dan mengeluarkan surat Nomor R/24/I/2021 tanggal 9 Januari 2021 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan atas nama Terdakwa namun Terdakwa belum ditemukan dan belum kembali ke Kesatuan, sehingga pada tanggal 20 Januari 2021 Kodim 1604/Kupang melaporkan perkara Terdakwa ke Denpom IX/1 Kupang untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah karena dikarenakan pergi bersama seorang wanita yang mengaku bernama Sdri. Selviana Moen Keu.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan Satuan tidak membawa barang inventaris dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa atau Satuannya tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.
7. Bahwa benar dengan demikain Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan berkas perkara Terdakwa disidangkan hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 atau selama kurang lebih 192 (seratus Sembilan puluh dua) hari ssecara berturut-turut tanpa penggal waktu.

Halaman 16 dari halaman 26 Putusan Nomor : 10-K/PM.III-15/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1604/Kupang tidak dilengkapi dengan surat ijin jalan serta tidak mendapatkan ijin secara lisan dari Komandan Kesatuan dan selama meninggalkan Kesatuan tidak pernah menghubungi kesatuan maupun anggota yang lain disatuannya baik melalui telepon maupun surat dan kesatuan berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menghubungi nomor *Handphone* Terdakwa namun nomor *Handphone* tersebut tidak aktif dan tidak bisa dihubungi sampai dengan sekarang dan sampai saat ini belum diketahui keberadaannya serta belum kembali ke Kesatuan Kodim 1604/Kupang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakannya pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dimasa damai".

Bahwa terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini sedangkan terhadap pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat tentang batas akhir Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang di putus secara Inabsensia sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Pengadilan Militer ada beberapa pendapat sebagai sebagai berikut :

- Penentuan waktu batas pengaduan Desersi adalah sampai dengan Laporan Polisi atau setidak-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
- Penentuan batas waktu Desersi adalah sejak ditandatanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.
- Penentuan batas waktu Desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim menyatakan akan lebih tepat bilamana jangka waktu tentang tindak pidana Desersi tersebut adalah sebagaimana dimaksud

Halaman 17 dari halaman 26 Putusan Nomor : 10-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada per-ke-1 (poin c) yaitu pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk kemudian dijatuhkan putusan dan selanjutnya secara administrasi akan memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk kemudian dilakukan eksekusi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat "lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan berkas perkara Terdakwa disidangkan hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 atau selama kurang lebih 192 (seratus Sembilan puluh dua) hari Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara In Absensia pada tanggal 16 Juni 2021, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut adalah sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara In Absensia pada tanggal 16 Juni 2021 yaitu selama 192 (seratus sembilan puluh dua) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Halaman 18 dari halaman 26 Putusan Nomor : 10-K/PM.III-15/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

- a. Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM dan Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.
- b. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
- c. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuannya serta pada saat melaksanakan dinas memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinis aktif di Kesatuan Kodim 1604/Kupang pangkat Serka NRP 21060226150985 dengan Jabatan Babinsa Ramil 1604-03/Naikiu.
2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 161/Wira Sakti selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/13/III/2021 tanggal 08 Maret 2021 perkara Terdakwa dilimpahkan dari Oditurat Militer III-14 Kupang ke Pengadilan Militer III-15 Kupang untuk disidangkan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu " Militer " telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja "

Menimbang : Bahwa karena unsur kedua ini merupakan alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur dimaksud sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan sengaja.

Halaman 19 dari halaman 26 Putusan Nomor : 10-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" (*dolus*) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*). Menurut memori penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (*Willens en Wetens*) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya yaitu di Kesatuannya untuk melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seizin/sepengitahuan dari Komandan maupun atasannya yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi dengan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi mengetahui awal mula Terdakwa meninggalkan Kodim 1604/Kupang, pada saat apel pagi dilapangan Makodim 1604/Kupang yang diambil oleh Pasi Pers Mayor Inf Hendri Dunan, S.IP, anggota yang tertua dari Staf Teritorial a.n. Peltu I Wayan Suka Antara melaporkan bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan. Bahwa yang Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa keterangan yang jelas sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan saat ini kembali ke Kesatuan Kodim 1604/Kupang.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1604/Kupang tidak dilengkapi dengan surat ijin jalan serta tidak mendapatkan ijin secara lisan dari Komandan Kesatuan dan selama meninggalkan Kesatuan tidak pernah menghubungi kesatuan

Halaman 20 dari halaman 26 Putusan Nomor : 10-K/PM.III-15/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maupun anggota yang lain disatuannya baik melalui telepon maupun surat dan kesatuan berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menghubungi nomor *Handphone* Terdakwa namun nomor *Handphone* tersebut tidak aktif dan tidak bisa dihubungi sampai dengan sekarang dan sampai saat ini belum diketahui keberadaannya serta belum kembali ke Kesatuan Kodim 1604/Kupang.

3. Bahwa benar Terdakwa telah beberapa kali dipanggil oleh Kaotmil III-14 Kupang untuk melaksanakan persidangan di Pengadilan Militer III-15 Kupang sebagaimana Surat Panggilan Nomor : B/82/IV/2021 tanggal 7 April 2021, Nomor : B/105/V/2021 tanggal 11 Mei 2021 dan Nomor : B/124/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021 namun Terdakwa tidak pernah hadir.
4. Bahwa benar berdasarkan surat dari Dandim 1604/Kupang yaitu Nomor : B/173/IV/2021 tanggal 12 April 2021, Surat Nomor : B/239/V/2021 tanggal 18 Mei 2021 dan Surat Nomor : B/317/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 menyatakan Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan Kodim 1604/Kupang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Bahwa yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu si pelaku meninggalkan Kesatuan tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Halaman 21 dari halaman 26 Putusan Nomor : 10-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”

Bahwa yang dimaksud “Lebih lama dari tiga puluh hari” adalah batas waktu tertentu yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut diakui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia.

Dengan demikian maka batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus lebih lama dari tiga puluh hari serta berlangsung secara terus menerus.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Kesatuannya tanpa ijin dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang pada tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara In Absentia pada tanggal 16 Juni 2021, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut selama 192 (seratus sembilan puluh dua) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama selama 192 (seratus sembilan puluh dua) hari tersebut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim menyatakan terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak

Halaman 22 dari halaman 26 Putusan Nomor : 10-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar dari diri Terdakwa oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan rendahnya tanggung jawab Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya di Kesatuan.
2. Bahwa pada hakikatnya dari cara-cara yang dilakukan Terdakwa dengan sengaja meninggalkan Kesatuannya Kodim 1604/Kupang dan tidak berada serta menjauhkan diri dari tempat tugasnya tersebut mengindikasikan Terdakwa tidak ingin lagi berdinasi di lingkungan TNI.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap pelaksanaan tugas pokok Kesatuan.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa antara lain karena Terdakwa memiliki kadar disiplin yang rendah sehingga lebih memilih mengakhiri masa dinas secara melawan hukum dengan sengaja meninggalkan Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Halaman 23 dari halaman 26 Putusan Nomor : 10-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hal-hal yang menyanggah : Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
3. Bahwa Perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenaar serta perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 7 Desember 2020 dan tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga perkara Terdakwa diputus secara In Absensia, mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI.
2. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari Kesatuannya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di Kesatuannya maupun di lingkungan TNI.
3. Bahwa benar berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan Prajurit TNI maka Terdakwa diberhentikan secara tidak hormat sebagai prajurit TNI.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Oditur Militer tentang pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa.

Halaman 24 dari halaman 26 Putusan Nomor : 10-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat yaitu : 9 (sembilan) lembar daftar Absensi Apel Staf Teritorial Kodim 1604/Kupang bulan Desember 2020 dan bulan Januari 2021, merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak sulit dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 143 Undang-Undang Hukum Pidana Militer Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Muh. Adidis Fadillah, Serka NRP 21060226150985, Babinsa Ramil 1604-03/Naikliu, Kodim 1604/Kupang, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti surat :

- 9 (sembilan) lembar daftar Absensi Apel Staf Teritorial Kodim 1604/Kupang bulan Desember 2020 dan bulan Januari 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 25 dari halaman 26 Putusan Nomor : 10-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 16 Juni 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-15 Kumpang oleh Masykur, S.T., S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11970020230871 sebagai Hakim Ketua, serta Arief Rachman, S.E., S.H., Mayor Chk NRP 11040005990378 dan Samsul Arifin, S.H. Mayor Chk NRP 21960369130576 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dewa Putu Martin, S.H., Letkol Chk NRP 2910046530370, dan Panitera Pengganti Andre Jaguar, S.H. Lettu Chk NRP 11140028580589, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Masykur, S.T., S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11970020230871

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Ttd

Ttd

Arief Rachman, S.E., S.H.
Mayor Chk NRP 11040005990378

Samsul Arifin, S.H.
Mayor Chk NRP 21960369130576

Panitera Pengganti

Ttd

Andre Jaguar, S.H.
Lettu Chk NRP 11140028580589

Halaman 26 dari halaman 26 Putusan Nomor : 10-K/PM.III-15/AD/III/2021